



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGSAWAHAN**  
**NOMOR : 60 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA BARONGSAWAHAN**  
**KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPALA DESA BARONGSAWAHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - b. bahwa dalam upaya penyegaran, Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo, Maka dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa kiranya dipandang perlu melakukan mutase jabatan Perangkat Desa Barongsawahan;
  - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Mutasi Jabatan Perangkat Desa kedalam jabatan yang dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 15/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Nomor : 141/398/415.57/2022 Tanggal 16 September 2022 tentang Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA BARONGSAWAHAN KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG

**Kesatu** : Nama : ABDUL MUNIR  
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 11 Agustus 1995  
Alamat : Dusun Sawahan RT. 002 RW. 006 Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang  
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Untuk dimutasi menjadi KAUR KEUANGAN Desa Barongsawahan.

**Kedua** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Berhak Mendapat penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Keempat : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barongsawahan  
pada tanggal : 28 September 2022  
KEPALA DESA BARONGSAWAHAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo ;  
3. Sdr. Ketua BPD Desa Barongsawahan ;  
4. Yang bersangkutan  
5. Arsip.

---